



Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak *Low Explosive* tanpa Hak yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm)

Galih Bagas Soesilo^{1*}, Viona Erwiyanto Putri², Triono³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Purworejo, Indonesia

*Corresponding Author: galihbagas@umpwr.ac.id

History Artikel	Abstrak
<p>Masuk: 3 Mei 2025 Review: 10 Nov 2025 Diterima: 24 Jan 2026 Terbit: 24 Jan 2026</p>	<p>Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana dapat diproses peradilan pidana dan dihukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan Hakim didalam menangani kasus kepemilikan bahan peledak tanpa hak yang dilakukan oleh anak pada Putusan perkara Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undang (<i>statue approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>). Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana berat mengingat ancaman pidana yang tertuang didalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Namun demikian Hakim tetap berpegang pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur pada Pasal 79 ayat (1) hingga ayat (3), yang memungkinkan pidana pembatasan kebebasan untuk tindak pidana berat yang dilakukan anak. Pasal ini juga membatasi hukuman maksimal anak menjadi setengah dari ancaman hukuman orang dewasa dan meniadakan ketentuan minimum khusus</p>



	<p>pidana. Selanjutnya bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut telah berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwa dan alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan yang selanjutnya dihubungkan dengan unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum. Hakim menyatakan dan memutus untuk dilakukan pidana pembatasan kebebasan dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang didalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, karena perbuatan terdakwa dianggap membahayakan masyarakat.</p> <p>Kata Kunci: Anak; Kepemilikan Bahan Peledak; Tindak Pidana.</p>
Article's History	Abstrack
<p>Received: 3 May 2025 Reviewed: 10 Nov 2025 Accepted: 24 Jan 2026 Published: 24 Jan 2026</p>	<p><i>In the Indonesian juvenile criminal justice system, a child who commits a criminal offense can be subjected to criminal proceedings and punishment. This study aims to determine the judicial considerations used by the judge in handling a case of illegal possession of explosives by a minor, as stated in Verdict No. X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm. The research method used is normative legal research, with a statute approach and a case approach. This study uses secondary data, consisting of primary and secondary legal materials. Based on the research, it can be concluded that the single judge presiding over this case thought that the defendant's actions fell into the category of a serious criminal offense, given the threat of punishment stipulated in Article 1, paragraph (1) of Emergency Law No. 12 of 1951. However, the judge still adhered to the provisions of Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, specifically Article 79 paragraphs (1) to (3), which allows for liberty-restricting penalties for serious crimes committed by children. This article also limits the maximum sentence for a child to half of the adult penalty and eliminates specific minimum sentencing provisions. Furthermore, the judge's</i></p>



considerations in deciding the case were based on the legal facts of the defendant and the evidence presented during the trial. These were then connected to the elements alleged in the public prosecutor's indictment. The judge declared and decided to impose a liberty-restricting penalty with imprisonment in a Special Institution for the Guidance of Children. This decision is in accordance with the provisions of Article 81 of Law No. 11 of 2012, as the defendant's actions were considered to endanger the community.

Keywords: *Children; Possession of Explosives; Criminal Acts.*

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

Pendahuluan

Di Indonesia kepemilikan bahan peledak tanpa hak merupakan hal yang sangat terlarang dan merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum. Secara normatif, tindak pidana berisi larangan tentang dilakukannya perbuatan tertentu, larangan tersebut dikaitkan dengan sifat ketidakpatutan yang terkandung dalam perbuatan tersebut (Syamsu, 2016).

Kepemilikan tanpa hak/ tanpa izin bahan peledak *low explosive* atau bahan peledak berdaya ledak rendah sebagaimana merujuk pada (Hendra Gunawan, 2020) yang mempunyai kecepatan *velocity of detonation* (detonasi) antara 400 dan 800 meter per detik yang digunakan sebagai komponen inti membuat petasan saat ini mudah untuk didapatkan. Terlebih lagi dengan kemajuan informasi berbagai sumber tentang tutorial pembuatan petasan dapat diperoleh dengan relatif mudah. Tidak jarang proses pembuatan / peracikan bahan peledak untuk petasan tersebut dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak.

Berkaitan dengan kepemilikan bahan peledak sebagaimana ketentuan didalam Undang-Undang Darurat R.I Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (sbtl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu No. 8 tahun 1948. Telah mengatur secara khusus mengenai sanksi terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau melakukan tindak pidana kepemilikan bahan peledak. Dalam peraturan Undang-undang tersebut diatur mengenai ancamanya mencapai 20 tahun



penjara maupun hukuman mati.

Pengertian bahan peledak dijelaskan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ialah termasuk semua barang yang dapat meledak, semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau- anjau (Mijinen), granat tangan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia Tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan bahan peledak (*explosieve mengseis*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang untuk digunakan meledakan lain-lain bahan peledak. Jenis bahan *peledak low explosive* yang cukup dikenal yakni *gun powder* atau *black powder*, bagi sebagian masyarakat Indonesia banyak digunakan untuk pembuatan mercon banting dan juga bom ikan (Rindya & Anggalana, 2024).

Dalam ketentuan penentuan sanksi pidana ditunjukan kepada seluruh orang di negara indonesia tanpa terkecuali yang terbukti secara sah atas kepemilikan tanpa hak bahan peledak yang digunakan untuk tujuan tertentu. Mengingat bahwa ancaman hukuman pidana maksimumnya terbilang sangat berat yaitu mencapai 20 tahun penjara maupun hukuman mati, lantas bagaimana apabila bahan peledak tersebut dimiliki oleh anak. Dalam hal ini Anak yang belum dewasa dianggap belum cukup mampu untuk melindungi diri sendiri, sehingga membutuhkan perlindungan serta pengawasan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Perlindungan terhadap anak dilakukan guna untuk melindungi hak-hak anak, telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun (Zulkifli et al., 2022).

Secara hukum adanya aturan mengenai perlindungan anak untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak disamping juga terdapat aturan mengenai penanganan anak yang melakukan tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan perlakuan spesifik terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik pada aturan acaranya juga peradilannya. Penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum senantiasa wajib memperhatikan syarat anak yang tidak sama dari orang dewasa (Titahelu, 2020). Dalam hal ini sebagai penekanan bahwa seorang yang masih dikategorikan anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus-kasus yang sedang dihadapinya.

Penelitian didalam pokok kajian ini, secara khusus membahas bagaimana



pertimbangan hakim dalam memutus perkara kepemilikan tanpa hak berupa bahan peledak yang dilakukan oleh anak. Dalam hal ini ialah seseorang yang menurut ketentuan hukum yang berlaku belum dinyatakan dewasa atau dinyatakan telah memiliki status kawin. Hal yang membedakan dengan peneliti sebelumnya ialah, bahwa berdasarkan penelusuran data sekunder berupa pencarian putusan pengadilan yang membahas topik utama kepemilikan bahan peledak tanpa hak yaitu bahwa pelakunya adalah orang dewasa. Seperti artikel ilmiah dalam kajian putusan nomor Nomor. 226/PID.B/2014/PN.Smg yang ditulis oleh (Ester & dkk, 2015), kajian putusan dalam Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk yang ditulis oleh (Fadel Robby Syahputra et al., 2023). Selanjutnya kajian putusan nomor Nomor : 427/Pid.Sus/2023/PN TJK yang ditulis oleh (Rindya & Anggalana, 2024). Hal tersebutlah yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Harapannya penelitian yang membahas putusan pengadilan terhadap kepemilikan bahan peledak tanpa hak yang dilakukan oleh anak dapat berkontribusi dalam khasanah keilmuan hukum dalam pokok kajian tersebut.


Tentunya, menjadi sangatlah menarik untuk dikaji secara mendalam berkaitan dengan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara dan penjatuhan pidananya nanti berkaitan dengan kepemilikan bahan *peledak low explosive* yang pelakunya ialah seseorang yang tergolong masih anak-anak. Mengingat sanksi pidana harus sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, yang termasuk dalam hukum positif Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap tindak pidana kepemilikan bahan peledak *low explosive* tanpa hak dalam Putusan PN. Kebumen perkara Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm.

Metode

Penentuannya metode penelitian dipandang penting, karena ada hubungan erat antara jenis penelitian dengan sistematika dan metode. Serta analisis data guna mencapai nilai validasi yang tinggi baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian (Suratman & Dillah, 2013). Penelitian ini berfokus pada penelitian hukum normatif, dengan data yang dipergunakan adalah data sekunder (Ishaq, 2017). Selanjutnya data sekunder dalam hal ini ialah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan Putusan hakim yang akan dibahas, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu buku dan jurnal yang secara khusus membahas tentang anak yang sedang berhadapan dengan hukum atas kepemilikan tanpa hak bahan peledak *low explosive*, selain itu penulis juga menggunakan bahan hukum tersier yaitu artikel maupun berita yang terkait berasal dari internet sebagai pelengkap



bahan hukum dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat yang efektif, kemudian dianalisis guna memecahkan permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih (Sugiyono, 2008). Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun metode penelitian dapat dibaca dan dicermati melalui Gambar 1.



Gambar 1. Metode Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa Pelaku tunggal dengan inisial “Anak” pada hari Kamis, 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada saat bulan Maret tahun 2024, bertempat di pintu keluar terminal bus Kebumen yang terletak di Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan Pelaku “Anak” tersebut dengan cara sebagai berikut: Bermula ketika saksi dari anggota Polres Kebumen berjumlah dua orang, beristirahat disebuah warung yang terletak di sebrang pintu keluar terminal bus kebumen, yang sekira pada pukul 22.00 wib, bahwa saksi memperhatikan anak turun dari pintu bus tepat di pintu keluar terminal lalu meletakan sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) kg serbuk mercon dibawah pohon. Melihat



hal tersebut, saksi menghampiri anak dan melakukan interogasi. Kemudian diketahui bahwa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) kg serbuk mercon ialah benar milik anak yang rencananya akan dijual karena sudah ada orang memesannya. Bahwa perbuatan pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggitingginya dua-puluh tahun.

A. Karim Nasution mendefinisikan surat dakwaan merupakan suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman (Lovina, 2023). Dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum wajib memperhatikan 2 syarat surat dakwaan yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP versi lama yaitu:

- a) Syarat formil: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b) Syarat materiil: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Perkara ini, terdakwa hanya dapat dipidana apabila telah terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Dakwaan yang menjadi pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di persidangan (Mulkan, 2020). Dalam persidangan, surat dakwaan menjadi landasan dalam memeriksa suatu perkara pidana, dan hakim dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum semata-mata menilai keterangan-keterangan yang dikemukakan dalam surat dakwaan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan (Khalid et al., 2024).



Tuntutan Penuntut Umum

Pada dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap pelaku yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak bersalah melakukan “tindak pidana menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa penjara selama 4 (empat) bulan di LPKA Kutoarjo dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya anak tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa 1 kantong plastik berisi serbuk mercon dengan berat 10 Kg; barang bukti sebuah tas ransel berwarna hitam dan barang bukti berupa 1 unit handphone selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar dua ribu lima ratus rupiah.

Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak *low explosive* tanpa Hak yang Dilakukan oleh Anak

Pertimbangan hakim merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara (Pai'pin, 2022). Umumnya pertimbangan hukum berisikan tentang adanya dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, eksepsi, syarat formil dan materil, pledoi, pembukaan fakta yang diungkapkan di dalam persidangan, serta mencantumkan pasal yang didakwakan sehingga hal inilah dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim, akan tetapi hakim juga dapat menggunakan teori yang dapat dijadikan dasar pertimbangannya, seperti: keilmuan, keseimbangan, kebijaksanaan, pendekatan seni dan institusi, pengalaman, kebijaksanaan, dan *ratio decidendi* (Fadhilah & Kamilatun, 2021). Menurut Sudarto dalam (Khusnah & Yustitiantingtyas, 2021) menerangkan bahwa Hakim memberi keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Hakim membuat keputusan atas kejadian tersebut, yaitu apakah terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan.



2. Putusan mengenai hukum, apakah perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman, serta
3. Putusan mengenai kejahatan, jika terdakwa memang dapat dipidana.

Vonis dalam tindak pidana hanya dapat dijatuhkan setelah melalui pembuktian di pengadilan. Pembuktian ini diatur oleh undang-undang, yang berisi pedoman tentang metode yang diperbolehkan untuk menguatkan dakwaan, serta jenis-jenis alat bukti dan saksi yang sah secara hukum.

Bahwa Perkara tindak pidana yang dilakukan pelaku "Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"

Unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana. Unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali (Anak) yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Anak dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Anak maupun saksi - saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak "*error in persona*" (kesalahan orang). Selanjutnya terdakwa bernama "Anak", mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, selebihnya dengan tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa Anak Pelaku tersebut cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum (sebagaimana ketentuan Pasal 44,48,49 dan 51 KUHP versi lama). Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Unsur "Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai



dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”.

Unsur ini dipahami dan diterapkan secara alternatif, yang berarti jika salah satu bagiannya terbukti, maka keseluruhan unsur dianggap terpenuhi. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata hubung "atau" dalam perumusannya, sehingga terpenuhinya salah satu kata atau frasa dalam unsur tersebut sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur itu telah terpenuhi secara utuh oleh tindakan pelaku (Tarmizi, 2022). Berdasarkan Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm barang bukti dalam perkara ini diantaranya:

1. Bahan peledak yang dikemas dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi kantong plastik bening yang berisi serbuk mercon dengan berat 10 kg, yang terdiri dari 2kg Booster Kelengkeng, 3kg belerang, 4 kg serbuk alumunium, dan 1 kg pasir, telah disisihkan dan informasi sebagai berikut:
 - a) Berat bukti 10 kg
 - b) Penyisihan barang bukti sebanyak 10 ons berdasarkan surat perintah penyisihan barang bukti Nomor: SP.sita/33.c/III/RES 1.17/2024/Satreskrim, tanggal 18 maret 2024
 - c) Sudah dimusnahkan berdasarkan barang bukti, Nomor: SP.Sita/33.d/III/RES 1,17/2024/Satreskrim, tanggal 18 maret 2024. Disimpulkan berdasarkan barang bukti dengan No. Bukti: BB-1829/2024/BHF bahwa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, positif mengandung senyawa kimia dari kalium klorat (KClO₃), Alumunium (Al) dan belerang/Sulfur (S), dimana campuran senyawa kimia ini dikenal dengan isian petasan/mercon dan termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *low explosive* (daya ledak rendah).
2. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
3. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hijau toska dengan sim card terpasang.

Penetapan perihal barang bukti dalam amar putusan hakim umumnya dinyatakan secara tegas dengan kalimat yang mencakup beberapa kemungkinan: dirampas untuk dimusnahkan, dikembalikan kepada tersangka, atau dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk keperluan perkara lain (Taqwaddin Husin, 2022). Sedangkan Bukti Surat menurut Pasal 187 KUHP versi lama, harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan. Dalam perkara putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm, bukti surat Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik



Laboratorium Forensik No. Lab: 803/BHF/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang barang bukti atas nama “Anak” yang ditanda tangani oleh Slamet Iswanto, SH selaku kepala laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah.

Kemudian dalam hal ini Keterangan Saksi yang merupakan komponen yang harus diperhatikan oleh Majelis hakim dalam memberikan putusan. Keterangan saksi ini merupakan kategori alat bukti yang ada pada pasal 184 ayat (1) KUHAP versi lama, yangmana keterangan itu mengenai suatu peristiwa yang ia lihat sendiri, dengar sendiri, ia alami sendiri, dan harus disampaikan di persidangan (Nurtan et al., 2021). Saksi dalam perkara ini ialah anggota Sat. Reskrim Polres Kebumen yang telah diterangkan dalam kronologi penangkapan pelaku tindak pidana dengan inisian “Anak” pada hari kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pintu keluar terminal bus Kebumen yang beralamat di desa Depokrejo, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen dan ditangkap karena menguasai dan membawa bahan peledak jenis serbuk mercon sebagaimana telah dijelaskan pada barang bukti. Selanjutnya dalam Berdasarkan Pasal 189 KUHAP versi lama, menyebutkan bahwa keterangan terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Di dalam ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP versi lama, bahwa pengakuan atau keterangan terdakwa bukan alat bukti yang sempurna dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Oleh karena itu, penuntut umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain (Siregar et al., 2024). Dalam praktiknya bahwa keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk penolakan atau pengakuan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi (Mekel et al., 2020). Sehingga terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada majelis hakim dan penyidik tanpa adanya paksaan dari pihak manapun (Abdullah et al., 2024). Hal tersebut tercantum pada pasal 52 KUHAP versi lama, “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.” Dalam keterangan terdakwa yang disampaikan di dalam persidangan pada perkara Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm menerangkan diantaranya:

1. Bahwa semua barang bukti yang telah diterangkan sebelumnya tersebut merupakan milik Anak.
2. Bahwa rencananya barang berupa serbuk mercon dengan berat+10 kg (kurang lebih sepuluh kg) akan dijual terdakwa kepada seseorang yang



tidak dikenal yang telah memesannya seharga Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) dan tambahan uang transportasi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Pemesanan itu melalui chat pada tanggal 14 Maret 2024 dan telah sepakat.

3. Bahwa terdakwa mengetahui cara pembuatan bahan peledak berupa serbuk mercon melalui sarana youtube dan tiktok.
4. Bahwa tujuan terdakwa membuat bahan peledak berupa serbuk mercon yakni untuk mendapat keuntungan berupa uang.
5. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mempunyai dalam miliknya bahan peledak.

Dengan demikian, berdasarkan uraian yang telah diterangkan sebelumnya berdasarkan alat bukti yang telah terungkap didalam persidangan maka, unsur "Tanpa Hak Membawa dan Mempunyai dalam miliknya bahan peledak telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana yaitu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana (Antasari et al., 2020).

Subtansi pada Putusan Nomor Perkara Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm, bahwa hakim menyatakan dan memutus terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa dan Mempunyai dalam Miliknya Bahan Peledak, sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Dalam menjatuhkan putusan terlebih dahulu hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan. Hal-hal yang dapat memberatkan yakni bahwa perbuatan Anak telah meresahkan dan membahayakan masyarakat sekitar rumahnya. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu:

- 1) Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- 2) Anak belum pernah dihukum;
- 3) Anak masih sekolah dan ingin melanjutkan pendidikannya.

Hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini berpendapat bahwa perbuatan terdakwa masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana berat mengingat ancaman pidana yang tertuang didalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Namun demikian Hakim tetap berpegang pada



ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur pada Pasal 79 ayat (1) hingga ayat (3). Ayat (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Ayat (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, dan ayat (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.

Selanjutnya hal yang memberatkan karena perbuatan terdakwa akan membahayakan masyarakat sebagaimana yang diatur Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Oleh karena itu, terdakwa dilakukan pidana pembatasan kebebasan dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Berdasarkan hal tersebut Hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku "Anak" dengan tindak pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dan hukuman tambahan berupa pemusnahan barang bukti tindak pidana serta menyatakan Anak tetap ditahan.

Keputusan Penahanan atas Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Menurut Hukum

Pelaksanaan pembedaan terhadap anak sering menimbulkan banyak perdebatan, hal ini terjadi karena adanya potensi konsekuensi yang luas, baik itu perihal perilaku ataupun stigma dari masyarakat yang memiliki dampak terhadap anak. Definisi anak diatur dalam beberapa Undang-undang, antara lain Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sementara itu, Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang SPPA mendefinisikan anak sebagai individu yang berumur 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana (Negara, 2024).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa ketika anak melakukan tindak pidana, penegakan hukum terhadapnya harus dilakukan secara khusus. Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan intimidasi, tindakan sadis, penyergapan, atau penahanan. Anak juga harus mendapat dukungan moral dari orang tua, masyarakat, dan



orang kepercayaannya. Hal ini sangat penting karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menganut prinsip keadilan restoratif dan mengutamakan mekanisme diversifikasi dalam penyelesaian perkara (Mahyani, 2019). Namun demikian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system*, maksudnya ialah bahwa selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Oleh karena itu sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat (Pratasik, 2020).

Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU SPPA, pelaku tindak pidana anak dapat dikenai dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku yang berusia di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku yang berusia 15 tahun ke atas. Berkaitan dengan pemberian sanksi tindakan tertuang didalam ketentuan Pasal 82 UU SPPA bahwa sanksi tindakan dapat berupa pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan pemulihan akibat tindak pidana. Sementara itu, sanksi pidana diatur dalam Pasal 71 UU SPPA dan terdiri dari pidana pokok seperti pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, hingga penjara (Anik et al., 2023).

Ketentuan didalam Pasal 81 UU SPPA memerangkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai upaya terakhir, apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat dengan ditempatkan Lokasi khusus yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), kemudian aturan yang tegas mengenai hukuman penjara bagi anak maksimal setengah dari ancaman pidana penjara yang berlaku bagi orang dewasa dan jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Kesimpulan

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm berdasarkan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh pelaku Anak selama pemeriksaan di persidangan, keterangan para pelaku anak dan saksi-saksi serta alat bukti yang dihadirkan di persidangan dihubungkan dengan unsur yang didakwakan dalam dakwaan



tunggal Penuntut umum, serta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hakim menyatakan dan memutus terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa dan Mempunyai dalam Miliknya Bahan Peledak, sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Selanjutnya terdakwa dilakukan pidana pembatasan kebebasan dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang didalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memerangkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai upaya terakhir, apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.

Referensi

- Abdullah, S. A., Haris, O. K., Rizky, A., & Tabilino, Y. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Tersangka atas Perlakuan Sewenang-wenang dalam Penyidikan Melalui Hak Tidak Menjawab. *Halu Oleo Legal Research*, 6(1), 122–140.
- Anik, I., Yuliasuti, E., Mawarni, D. O., & Wardani, R. P. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat : Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak. *JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(2), 152–167.
- Antasari, H. F., A, P. O., & Olli, A. (2020). Keterangan Berantai Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Sidang Pengadilan. *Lex Crimen*, IX(4), 124–132.
- Ester, P. I. A., & dkk. (2015). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembuatan Bahan Peledak Low Explosive Tanpa Izin (Berdasarkan Putusan Pengadilan NO.226/PID.B/2014/PN.Smg). *Serambi Hukum*, 6(02), 1. https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI_HUKUM_KONTRAK_INNOMINAT_DALAM_RANAH_BISNIS_DI_INDONESIA
- Fadel Robby Syahputra, M., Diane Zaini, Z., & Alfian, A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Serbuk Ampo sebagai Bahan Peledak (Studi Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(2), 202–211. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.20037>
- Fadhilah, N., & Kamilatun, K. (2021). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu). *Jurnal Hukum Legalita*, 3(2), 142–148. <https://doi.org/10.47637/legalita.v3i2.437>



- Hendra Gunawan. (2020). Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6(2), 269. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3262597&val=28615&title=ANALISIS_FIQH_JINAYAH_TERHADAP_JUAL_BELI_PETASAN
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. CV.Alfabeta.
- Khalid, A., Sumardi, S., Waluyo, D., Hukum, F., & Syekh-yusuf, U. I. (2024). Analisis Yuridis Tentang Penyusunan Surat Dakwaan Dan Akibat Yang Timbul Dari Surat Dakwaan Yang Disusun Tidak Memenuhi Ketentuan Yang Berlaku. *Lex Veritatis*, 3(November), 31–41.
- Khusnah, A., & Yustitiantingtyas, L. (2021). Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019-PN Jkt. Pst). *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 1(2), 155–169. <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i2.4273>
- Lovina, M. W. (2023). *Surat Dakwaan Tak Pakai Aturan Baru, Ini Akibatnya*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-dakwaan-tak-pakai-aturan-baru-ini-akibatnya-cl2963/>
- Mahyani, A. (2019). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 47–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2180>
- Mekel, F., Pangkerego, O. A., & Taroreh, V. F. (2020). Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP. *Lex Administratum*, 8(4), 124–131.
- Mulkan, H. (2020). Status Terdakwa Setelah Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 5(1), 47–61. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/2516/1878>
- Negara, J. J. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba. *UNES Law Review*, 6(4), 11219–11228. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Nurtan, M., Pasamai, S., & Zainuddin. (2021). Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(2).
- Pai'pin, H. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 617–633.
- Pratasik, S. O. (2020). Pemidanaan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex et Societatis*, III(3), 1–23.



- Rindya, Y., & Anggalana. (2024). PELEDAK YANG DIGUNAKAN UNTUK MENANGKAP IKAN (Studi Putusan Nomor : 427 / Pid . Sus / 2023 / PN TJK). *Pagaruyung Law Journal*, 7(2), 279–288.
- Siregar, R. A., Wadjo, H. Z., Girsang, H., & Budianto, H. (2024). Pengakuan Terdakwa dalam Proses Persidangan sebagai Alat Bukti. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(4), 1384–1387. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.5178>
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suratman, & Dillah, P. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. CV.Alfabeta.
- Syamsu, M. A. (2016). *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media.
- Taqwaddin Husin. (2022). *Alat Bukti dan Barang Bukti dalam KUHP. Pengadilan Tinggi Banda Aceh*. <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/20220525091259894497854628d90abe4c2e.html#:~:text=Dalam praktek di pengadilan%2C perihal,untuk digunakan dalam perkara lain>”.
- Tarmizi, D. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (Concursus Realis). *Hangoluan Law Review*, 1(1), 1–12.
- Titahelu, J. A. S. (2020). Penerapan Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas. *Jurnal Masohi*, 1(1), 26. <https://doi.org/10.36339/jmas.v1i1.288>
- Zulkifli, S., Agustina, Y., Sunarto, A., Purba, I. H., & Adnan, M. A. (2022). Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien*, 1(2), 7–13. <https://doi.org/10.36490/jpmtnd.v1i2.267>